

Dixon Sanjaya-KEWENANGAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERKEMBANGAN, PERALIHAN, DAN MEKANISME KOORDINASI

by Perpustakaan UI Mizmir01

Submission date: 14-Nov-2023 08:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2223491386

File name: Full_Manuscript_-_Dixon_Sanjaya.docx (173.92K)

Word count: 7220

Character count: 52909

KEWENANGAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERKEMBANGAN, PERALIHAN, DAN MEKANISME KOORDINASI

Dixon Sanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: dixonsanjaya@gmail.com

No. WA: 0851-7437-3492

Abstract

Promulgation is a formal notification to the public about a legislation product. Based on Law 12/2011 concerning Formation of Legislation, authority to enact them is carried out by minister of law and human rights. However, after amendment through Law 13/2022, this authority was shared with minister of state secretariat. This research is intended to explore how the development and coordinating mechanism for enactment of legislation. This research is a normative (doctrinal) research using secondary data with a statutory approach. All data is arranged qualitatively. The regulation of promulgation authority is influenced by dynamics of government's legal politics. Prior to reform, enactment authority rested with Ministry of State Secretariat because it used an administrative paradigm. After that, enactment authority lies with Ministry of Law and Human Rights because it uses a substantial paradigm. The Law 13/2022 which returns some of authority for promulgation to Ministry of State Secretariat is dominated by political factors and causes promulgation management system to become ineffective because same function is carried out by two different institutions and coordination process is increasingly complex. This authority needs to be returned to Ministry of Law and Human Rights and expedite a special institution in the field of legislation.

Keywords: Authority, Legislation, Promulgation.

Abstrak

Pengundangan merupakan cara pemberitahuan formal kepada masyarakat mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pengundangan dilakukan menteri hukum dan HAM. Akan tetapi, pasca perubahan melalui UU 13/2022, kewenangan tersebut dibagi bersama menteri bidang kesekretariatan negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri perkembangan dan mekanisme koordinasi pengundangan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan. Seluruh data disusun secara kualitatif. Pengaturan kewenangan pengundangan sangat dipengaruhi dinamika ketatanegaraan dan politik hukum pemerintah. Sebelum reformasi, titik berat kewenangan pengundangan pada Kemensetneg karena menggunakan paradigma prosedural dan administratif. Setelahnya, titik berat kewenangan pengundangan pada Kementerian Hukum dan HAM karena menggunakan paradigma substansial. Berlakunya UU 13/2022 yang mengembalikan sebagian kewenangan pengundangan kepada Kemensetneg didominasi oleh faktor politis dan menyebabkan sistem pengelolaan pengundangan menjadi tidak efektif karena fungsi yang sama dilaksanakan oleh dua lembaga berbeda dan proses koordinasi menjadi semakin kompleks. Kewenangan tersebut perlu dikembalikan kepada Kemenkumham dan mempercepat pembentukan lembaga khusus bidang peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan,

A. Pendahuluan

Bagi suatu negara yang menganut konsepsi negara hukum dan demokrasi, keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis berfungsi untuk mengatur sistem bernegara dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat serta sarana untuk merespon berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam dinamika aktivitas kemasyarakatan. Meski demikian, peraturan perundang-undangan terkadang menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan yang meliputi: (1) cacat bawaan karena mudah aus (*out of date*) dibandingkan dengan perubahan masyarakat; dan (2) cacat buatan karena masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem.¹ Kelemahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor *human error* hingga politik hukum negara, seperti tumpang tindih materi muatan dan kewenangan, peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, perumusan norma yang bias, multitafsir, dan inkonsisten, hingga isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban dari subjek hukum yang diatur.²

Kendala demikian tidak terhindarkan meskipun proses pembentukan peraturan telah mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan dalam suatu rangkaian proses yang sistematis. Menurut Bayu Dwi Anggono, salah satu masalah terkait dengan proses tersebut, belum terdapat lembaga yang memastikan manajemen, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat keseluruhan. Tersebarinya tahapan ke berbagai institusi telah menyebabkan kesulitan dan panjangnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Salah satu bentuknya, terkait dengan proses pengundangan peraturan perundang-undangan (Pengundangan). Dalam praktiknya, paling tidak 18 tahun terakhir pasca reformasi dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), kewenangan pengundangan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena sejalan dengan fungsi melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan. Selain itu, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terdapat Direktorat Jenderal

¹

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Cet 64 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 95-96.

² Andi Yuliani, "Daya Ikat Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 4 (Desember 2017): 60, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121>.

³ Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2020), xxiii.

Peraturan Perundang-undangan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan perumusan, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi, harmonisasi, pembahasan, pengundangan, penerjemahan, publikasi, dan litigasi peraturan perundang-undangan.⁴

Kewenangan tersebut berubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019) yang mengamanatkan adanya kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini merupakan upaya untuk menggabungkan proses pembentukan peraturan perundang-undang dalam satu pusat legislasi nasional agar tidak terjadi tumpang tindih (termasuk untuk melakukan pengundangan). Dalam proses transisi tersebut, kewenangan pengundangan tetap dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM.¹⁶

Dalam perkembangannya, terjadi lagi perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), yang membagi kewenangan pengundangan sebagai berikut:²⁵

1. Kemendagri mengundangkan undang-undang/perppu, peraturan pemerintah, dan perpres.
2. Kementerian Hukum dan HAM mengundangkan peraturan perundang-undangan lain yang harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).⁶

Perubahan tersebut bukannya tidak menimbulkan konsekuensi, mengingat adanya penambahan lembaga dan mekanisme koordinasi dalam tahapan pengundangan. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menemukan ratio legis atas kewenangan pengundangan dengan menganalisis perkembangan dan mekanisme koordinasi pengundangan peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap tahapan pengundangan memiliki dasar fundamental karena pengundangan sebagai prosedur akhir bagi mengikatnya peraturan perundang-undangan.⁶ Maria Farida menekankan bahwa pengundangan bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan suatu pemberitahuan formal agar peraturan perundang-undangan dikenali dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berlaku fiksi hukum yang dimana setiap orang dianggap mengetahui

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 5 dan Pasal 13.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan, Pasal 85.

⁶ Gunardi S.A. Lumbantoruan, "Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)," *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 3 (Desember 2020): 410, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9 i3.486>.

undang-undang (peraturan perundang-undangan).⁷ Pentingnya prosedur pengundangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lon F. Fuller dalam “*the Morality of Law*”, bahwa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas harus diumumkan atau dipublikasikan (*promulgation*).⁸

Meskipun tahapan pengundangan memiliki urgensi dan fungsi yang fundamental, belum banyak penelitian yang dilakukan terkait proses pengundangan, yang dapat digambarkan sebagai berikut: **Pertama**, Penelitian Tesis Dwiyono terkait dengan kedudukan Kemensetneg sebagai pembantu Presiden sebelum berlakunya UU 10/2004, memiliki peran yang penting, yaitu menjalankan fungsi politik dan fungsi administrasi. Setelahnya peranan Kemensetneg dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih bersifat administratif. Kemensetneg perlu dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan masukan dan analisis secara luas.⁹ **Kedua**, Penelitian Ali Marwan yang mengkritisi penggunaan teori fiksi hukum karena tidak memberi perhatian pada hak akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan fiksi hukum harus diterapkan sebanding dan proporsional dengan upaya pemerintah untuk melakukan proses publikasinya. Sehingga upaya mengatasi fiksi hukum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan penggunaan segala sarana untuk penyebarluasan.¹⁰

Ketiga, Penelitian Andi Yuliani menjelaskan bahwa pengundangan melahirkan daya ikat dan bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat sehingga rakyat harus mengetahui segala produk hukum yang dibentuk oleh negara. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pembaharuan terhadap sistem pengundangan dengan sentralisasi untuk menyederhanakan sistem dan menjaga kualitas produk peraturan perundang-undangan.¹¹ **Keempat**, Penelitian Sophia & Zainal Mubaroq mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menjelaskan urgensi pedoman pembentukan dan lembaga khusus yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹² **Kelima**, Penelitian Kana Kurnia, Andi Budyadjie Pradipta, dan

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 186-187.

⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 44. Lihat Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran*, xvi.

⁹ Dwiyono, “Pengaturan Fungsi dan Kedudukan Legislasi Sekretariat Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Eksekutif,” (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009).

¹⁰ Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment of Law Fiction Theory*),” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 16, No. 3 (September 2016): 251-264, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.

¹¹ Andi Yuliani, “Daya Ikat Peraturan,” 429-438.

¹² Sopiani & Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 2 (Juni 2020): 150-152, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

Indra Rizqullah Fawwaz yang mengidentifikasi permasalahan hukum dalam UU 13/2022 hanya dalam 2 (dua) isu utama, yaitu: (1) Pembentukan UU 13/2022 hanya memenuhi sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan terburu-buru dalam mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; dan (2) keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 13/2022 yang sangat minim.¹³

Penelitian ini memiliki objek dan sudut pandang yang berbeda, dalam hal: (1) fokus penelitian mengenai perkembangan politik hukum pengundangan; (2) objek penelitian berupa peraturan negara yang mengatur proses pengundangan sejak era kemerdekaan hingga UU 13/2022; dan (3) menguraikan perubahan mekanisme koordinasi pengundangan. Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perkembangan kewenangan dan pengaruhnya terhadap mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan?”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang mengkaji pengaturan kewenangan pengundangan, yang dilakukan dengan menelaah sejarah hukum pengundangan.¹⁴ Sumber data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa data-data sekunder, yang meliputi: (1) sumber hukum otoritatif; dan (2) informasi-informasi hukum dan non-hukum berupa publikasi ilmiah, laporan-laporan, hasil penelitian, arsip-arsip pemerintah, data-data terpublikasi, dan bentuk informasi lainnya yang relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan, menelaah, dan menganalisis perkembangan pengaturan kewenangan pengundangan dan pengaruhnya terhadap mekanisme koordinasi yang dihubungkan dengan konsep dan teori hukum yang relevan.¹⁵

B. Pembahasan

Pengaturan mengenai prosedur pengundangan telah diatur lebih dahulu bahkan sebelum adanya peraturan mengenai prosedur perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif sejarah hukum pembentukan peraturan, proses pengundangan sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik hukum dan struktur ketatanegaraan. Terdapat beberapa kali perubahan terkait prosedur pengundangan peraturan yang dimaksudkan agar terciptanya kesinambungan antara sistem pembangunan nasional di segala bidang

¹³ Kana Kurnia, Andi Budyadje Pradipta, & Indra Rizqullah Fawwaz, “Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 1 (Maret 2023): 123-135, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092>

¹⁴ Sanne Taekema, “Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctoral Scholarship,” *Law and Philosophy* 40, (2021): 33-66, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. 19 (Depok: Swali Pers, 2019), 20.

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 26, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Perubahan tersebut berdampak pula terhadap kewenangan dan prosedur pengundangan yang menuntut adanya tata cara dan prosedur pengundangan yang koordinatif dan efektif. Perkembangan tersebut diuraikan, sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Mekanisme Pengundangan Pada Masa Kemerdekaan (1945)

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, instrumen hukum yang pertama kali memuat perintah untuk dilakukannya publikasi peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP 1/1945) pada tanggal 10 Oktober 1945. Istilah yang digunakan adalah “pengumuman” yang dilakukan oleh Presiden dan ditandatangani oleh Sekretaris Negara (Pasal 2). Media pengumuman ditempatkan dimuka Kantor Komite Nasional Pusat (KNP) atau disiarkan dengan surat kabar, radio, atau media penyiaran lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2, peran untuk melakukan pengumuman dan penandatanganan dilakukan oleh Presiden melalui Sekretaris Negara. Contohnya PP 1/1945 ditandatangani oleh Sekretaris Negara, yaitu A.G. Pringgodigdo.

Persoalan mengenai kewenangan pengundangan pada masa ini tidak atau belum terjadi konflik kewenangan antarlembaga. Hal ini disebabkan faktor, yaitu: (1) pemerintah Indonesia baru terbentuk dan belum memiliki perangkat peraturan khusus mengenai tugas dan fungsi masing-masing departemen atau kementerian. Paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat administratif atau prosedural; dan (2) pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan belum banyak bahkan tidak dibicarakan pada masa tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada kewenangan yang diberikan (atribusi) oleh konstitusi, yaitu: (1) kewenangan Presiden membentuk UU dengan persetujuan DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945); (2) kewenangan Presiden membentuk PP (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945); dan (3) kewenangan Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Fokus pembentukan peraturan masa ini adalah persoalan substansi untuk segera mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

2. Kewenangan dan Mekanisme Pengundangan Pada Masa Era Orde Lama (1945 -1966)

Perubahan konstitusi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat, berdampak pada pengaturan pengundangan. Pada tanggal 15 Mei 1950, pemerintah federal menerbitkan

¹⁶ Apriwinda Intan, “Politik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 14, No. 2 (Desember 2020): 149-151, <http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.319>.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (UU 2/1950).

Pada masa ini, “pengumuman” dilakukan untuk undang-undang federal dan peraturan pemerintah dalam lembaran negara. UU 2/1950 ini mengatur berbeda dari peraturan sebelumnya, karena UU Federal dan PP ditandatangani oleh Presiden dan menteri terkait (pemrakarsa) serta diumumkan oleh Presiden dan diterbitkan oleh Kementerian Kehakiman. Pada masa ini hanya UU Federal dan PP yang diumumkan meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, menetapkan jenis peraturan berupa UU/Perppu, PP, dan Peraturan Menteri. Melalui Pasal 4, 5, dan 6 UU 2/1950, Menteri Kehakiman diberikan 2 (dua) wewenang yaitu: (1) Penempatan dalam LNRI dan BNRI; dan (2) memberikan nomor urut terhadap UU dan Peraturan Pemerintah (Pasal 6). Peraturan ini juga memberikan pedoman penyusunan peraturan berupa prosedur formil seperti rancangan kerangka luar, teknis dan sistematika penulisan, serta struktur peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

Dalam UU 2/1950 tidak termuat *ratio legis* peralihan kewenangan pengundangan dari Sekretaris Negara menjadi Kementerian Kehakiman. Meski demikian, perlu diperhatikan Pasal 127 Konstitusi RIS, bahwa “Kekuasaan perundang-undangan federal, dilakukan oleh: a. Pemerintah bersama-sama DPR dan Senat; b. pemerintah dan DPR...”. Dalam konstitusi RIS, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi melekat pada kewenangan Presiden melainkan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dimaksud dalam Pasal 68 Konstitusi RIS ialah Presiden dan menteri-menteri. Sementara itu, dalam Pasal 143 Konstitusi RIS disebutkan bahwa mekanisme pengumuman dilakukan menurut undang-undang. Dengan menggunakan penafsiran dan penalaran bahwa peralihan kewenangan tersebut dapat disebabkan karena landasan berikut:

- a. Konstitusi RIS eksplisit menyatakan “kekuasaan perundang-undangan federal” sehingga Presiden memerlukan lembaga atau kementerian yang melaksanakan kekuasaan tersebut
- b. Kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terkonsentrasi pada Presiden melainkan pemerintah (Presiden dan menteri) sehingga peran pengundangan dialihkan kepada Menteri yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya keinginan dari konstitusi untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang terpusat dan terkoordinasi meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan demikian.

Selain mengatur peralihan kewenangan tersebut, UU 2/1950 juga merupakan dokumen hukum yang pertama kali memuat prosedur pengumuman peraturan. Dalam UU 2/1950 diatur bahwa UU Federal dan PP setelah ditandatangani oleh Presiden dan ditandatangani oleh Menteri pemrakarsa diumumkan oleh Presiden. Selanjutnya menteri pemrakarsa mengirimkan UU Federal dan PP yang telah ditandatangani kepada Menteri Kehakiman untuk diterbitkan. Menteri Kehakiman selanjutnya menyelenggarakan pemuatan dalam Lembaran Negara setelah memberi nomor kepada UU Federal atau PP. Surat-surat asli mengenai UU Federal atau PP dikirimkan oleh Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet untuk disimpan dalam arsip kabinet Presiden.

Berlakunya UU 2/1950 berlangsung hingga perubahan dari serikat kembali menjadi kesatuan dengan berlakunya UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959). Menurut Maria Farida Indrati, pada masa ini terjadi perubahan istilah dari “pengumuman” menjadi “pengundangan”. Pada masa ini kewenangan pengundangan diserahkan kepada Kementerian Kehakiman. Selibuhnya tidak terjadi perubahan yang mendasar terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pasca perubahan konstitusi melalui Dekrit Presiden 1959 yang kembali pada UUD 1945. Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 1960 (Keppres 234/1960), tanggal 10 September 1960. Peraturan ini menegaskan bahwa seksi pengundangan lembaran negara dipindahkan kembali kepada Sekretaris Negara. Adapun landasan peralihan tersebut dapat diketahui dari konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” Keppres 234/1960, yang menyatakan sebelum pengakuan kedaulatan, segala undang-undang dan peraturan-peraturan Presiden diumumkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh sekretaris negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945. Atas dasar tersebut maka proses pengundangan kembali menggunakan paradigma dan pengaturan dalam PP 1/1945. Perubahan hanya terjadi pada media pengundangan dari penempatan di depan kantor KNP, surat kabar, radio, dan alat penyiaran lainnya menjadi penempatan dalam Lembaran Negara (dalam perkembangannya terdapat pengundangan pada tambahan lembaran negara yang diperkirakan dimulai tahun 1974 untuk jenis UU sedangkan untuk jenis PP baru dilakukan sekitar tahun 1992-1993).

3. Kewenangan dan Mekanisme Pengundangan Pada Masa Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, tidak banyak pembicaraan mengenai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat 2 (dua) instrumen hukum yang penting bagi perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) **Ketetapan Nomor XX/MPRS/1966**, Mengubah hierarki menjadi terdiri dari: (1) UUD RI 1945; (2) **Ketetapan MPR**; (3) UU/Perppu; (4) Keppres; dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.
- b) **Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia** tanggal 29 Agustus 1970 (Inpres 15/1970).

Inpres 15/1970 tidak mengatur mengenai prosedur pengundangan, tetapi terdapat keinginan dan kesadaran untuk menciptakan tertib hukum serta peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pada masa ini pengundangan dilakukan oleh Kemensetneg, sedangkan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan fungsi konsultasi. Inpres 15/1970 menekankan pentingnya koordinasi dalam memberikan pelayanan pembentukan peraturan.

Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, tanggal 27 Oktober 1998 (Keppres 188/1998). Keppres 188/1998 ini mengatur jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah berupa UU, PP, dan Keppres.. Sementara itu, prosedur pengundangan, diatur dengan lengkap dalam Pasal 26 Keppres 188/1998 dimana Kemensetneg diberikan wewenang untuk:

1. Mempersiapkan naskah RUU yang telah disetujui oleh DPR.
2. Melakukan perbaikan dalam hal terdapat kesalahan teknik penulisan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan DPR.
3. Mengundangan UU dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara (praktinya juga dilakukan dalam Tambahan Lembaran Negara).

Dalam Keppres 188/1998, peran Kementerian Kehakiman lebih dominan pada tahapan penyusunan, pembahasan, pembulatan, pemantapan, dan harmonisasi dalam kerangka melaksanakan fungsi konsultasi.

4. Kewenangan dan Mekanisme Pengundangan Berdasarkan UU 10 Tahun 2004

Proses reformasi 1998 yang mengakibatkan perubahan UUD 1945 (1999-2002), juga berdampak pada perubahan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berlakunya UU 10/2004, tanggal 22 Juni 2004. Pada masa ini pula, terjadi perubahan terhadap paradigma peraturan perundang-undangan nasional yang lebih substansial, yang secara filosofis dilandasi alasan:

- a) Peraturan perundang-undangan merupakan syarat bagi arah pembangunan nasional sehingga perlu didukung dengan **cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan**; dan

b) Untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai kewenangan, sarana, prosedur pengundangan dalam Pasal 45-48, yaitu: (1) pengundangan dilaksanakan oleh Menteri bidang peraturan perundang-undangan; (2) sarana pengundangan meliputi LNRI, BNRI, TLNRI, dan TBNRI; dan (3) prosedur pengundangan dikoodinasi oleh Menteri bidang peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terjadi peralihan kewenangan pengundangan. Meskipun Dalam UU 10/2004 tidak secara eksplisit memuat alasan pengalihan kewenangan tersebut, akan tetapi apabila memperhatikan konstruksi filosofis pembentukan UU 10/2004, terdapat beberapa alasan logis yuridis untuk itu, yaitu:

1. Diperlukannya lembaga yang secara khusus memfasilitasi dan mempermudah koordinasi, konsolidasi, harmonisasi, dan memastikan seluruh prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan UU 10/2004 dilaksanakan dengan optimal.
2. Dengan lembaga yang secara khusus mengurus peraturan perundang-undangan, maka produk yang dihasilkan dapat berkualitas secara substansi dan teknis karena memiliki sumber daya, kompetensi, dan kualifikasi yang sesuai; dan
3. Peraturan perundang-undangan memuat arah pembangunan hukum sehingga diperlukan adanya lembaga yang memahami teks, konteks, dan prosedur teknis peraturan perundang-undangan agar tidak menyimpang dan bertentangan tujuan pembangunan nasional.

Perubahan tersebut berdampak terhadap perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga Kemensetneg dan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses legislasi.

Tabel 1. Perubahan Kedudukan Kemensetneg dan Kementerian Hukum dan HAM sebelum dan sesudah UU 10/2004.

	Sebelum UU 10/2004	Sesudah UU 10/2004
Kemensetneg	Memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi berupa penerbitan peraturan perundang-undangan dan penanganan administrasi hukum dalam kerangka pelayanan administrasi kepada Presiden selaku kepala negara. ¹⁷	Menjalankan fungsi pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan UU, Perppu, dan PP, serta pertimbangan kepada sekretaris kabinet dalam penyusunan rancangan Perpres. ¹⁸
Kementerian Hukum dan HAM	Melakukan pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional. ¹⁹	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara, Pasal 3 huruf e.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 14 huruf f.

¹⁹ Nomenklatur kelembagaan yang digunakan adalah "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia". Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, Pasal 14 huruf f.

		dibidang peraturan perundang-undangan. ²⁰
--	--	--

Penyesuaian ini mengakibatkan peran Kemensetr¹² hanya berada pada awal prakarsa dan akhir dalam penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan⁵ tertentu. Sedangkan dalam pengaturan yang baru, kedudukan dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM lebih substansial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tersele¹³t, mengakibatkan perubahan terhadap pola dan prosedur pengundangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan¹³ Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 1/2007) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Kedua peraturan ini mengatur adanya perbedaan proses pengundangan berdasarkan jenis peraturan yang akan diundangan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

Tabel 2. Proses Pengundangan Berdasarkan Perpres 1/2007

UU (Pasal 2-7 Perpres 1/2007)	Perppu, PP, Prepres (Pasal 8-10 Perpres 1/2007)	Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Pasal 11-14 Perpres 1/2007)
DPR mengirimkan RUU yang disetujui kepada presiden untuk disahkan	Mensesneg mempersiapkan naskah Rperppu dan RPP	Peraturan perundang-undangan lain dibentuk dan ditetapkan sesuai ketentuan dan menurut jenisnya harus diundangan oleh Menkumham
Mensesneg menerima dan mempersiapkan naskah RUU	Menseskab mempersiapkan naskah RPerpres	Pimpinan lembaga menetapkan nomor dan tahun peraturan
Presiden membubuhi tanda tangan	Presiden membubuhi tanda tangan	Pimpinan lembaga mengirimkan naskah kepada Kemenkumham
Mensesneg memberi nomor dan tahun pengesahan UU	Menseskab dan Mensesneg memberikan nomor dan tahun pada naskah rancangan peraturan masing-masing	Menkumham mengundangan naskah peraturan perundang-undangan lainnya pada LNRI dengan membubuhkan nomor dan tahun
Mensesneg mengirimkan naskah kepada Kemenkumham	Mensesneg dan Menseskab mengirimkan naskah kepada Kemenkumham	Menkumham mengundangan penjelasan peraturan perundang-undangan lainnya pada TLNRI dengan membubuhkan nomor
Menkumham mengundangan UU pada LNRI dengan membubuhi nomor dan tahun	Menkumham mengundangan Perppu, PP dan Perpres pada LNRI dengan membubuhi nomor dan tahun	Menkumham menandatangani naskah peraturan perundang-undangan lainnya

4

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14.

Menkumham mengundang penjelasan UU pada TLNRI dengan membubuhi nomor	Menkumham mengundang penjelasan Perppu, PP dan Perpres pada TLNRI dengan membubuhi nomor	Menkumham mengirimkan naskah peraturan perundang-undangan lainnya yang telah ditandatangani kepada pimpinan lembaga pengirim
Menkumham membubuhi tanda tangan pada naskah UU	Menkumham Membubuhi tanda tangan pada naskah Perppu, PP, dan Perpres	
Menkumham mengirimkan naskah UU yang telah ditandatangani kepada Mensesneg untuk disimpan	Menkumham mengirimkan naskah Perppu, PP, dan Perpres yang telah ditandatangani pada lembaga pengirim	

5. Kewenangan dan Mekanisme Pengundangan Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 dan UU 15 Tahun 2019

Setelah UU 10/2004, pemerintah kembali memperbaharui dan menyempurnakan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan melalui UU 12/2011. Melalui UU ini arah pembangunan hukum dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang menetapkan mekanisme dan prosedur yang lebih lengkap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak berbeda jauh dengan mekanisme yang diatur dalam UU 10/2004 kewenangan pengundangan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh menteri di bidang hukum (Pasal 85 UU 12/2011). Meskipun UU 10/2004 memuat nomenklatur menteri urusan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sarana dan jenis peraturan yang diundangkan masih sama dengan ketentuan dalam UU 10/2004.

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan pemerintahan, UU 12/2011 diubah melalui UU 15/2019. Secara umum, terdapat 3 (tiga) perubahan penting dalam UU 15/2019 secara substansial, yaitu:

- a. Pengaturan mengenai mekanisme pembahasan kembali RUU yang sudah dibahas pada periode tertentu untuk dilanjutkan pada periode selanjutnya (sistem *carry over*).
- b. Adanya penambahan mekanisme pemantauan dan peninjauan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya penambahan lembaga yang secara khusus membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 85 dan 99A).

Dengan perubahan yang demikian, maka secara normatif kewenangan pengundangan tersebut tidak lagi diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM ataupun Menteri Sekretaris Negara melainkan diserahkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam proses transisi kewenangan pengundangan masih dilakukan Menteri Hukum dan HAM. Pembentukan lembaga atau kementerian khusus ini dinilai penting dalam manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengutip pendapat Sholikin bahwa dengan adanya badan khusus ini akan mengatasi

atau menghapus beragam tumpang tindih dan tidak terintegrasinya fungsi dan proses manajemen peraturan di pemerintahan. Sebagai contoh beberapa fungsi manajemen peraturan tersebut tersebar di Kemenkumham, Kemensetneg, Kemensetkab, dan Kemendagri.²¹ Dengan lembaga khusus ini diharapkan hubungan koordinasi dan pembagian fungsi dan wewenang yang selaras ini tumpang tindih dan tidak efektifnya dapat dicegah dan diatasi.

Dalam UU 12/2011 maupun UU 15/2019, fungsi pengundangan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (selama proses transisi). Hal ini pada pokoknya tidak mengubah banyak fungsi dan kedudukan dari lembaga yang terlibat sebelum dan sesudah berlakunya UU 12/2011, yaitu:

Tabel 3. Perbandingan Kelembagaan Pengundangan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU 12/2011

Kewenangan	Sebelum UU 12/2011	Sesudah UU 12/2011
Kemensetneg	Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan UU, Perppu, dan RPP, serta memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan RPerpres. ²²	Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan. ²³
Kemenkumham	Menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan; (2) pelaksanaan kebijakan; (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang peraturan perundang-undangan; dan (5) Pelaksanaan administrasi Ditjen peraturan perundang-undangan. ²⁴	Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan fungsi lainnya diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. ²⁵

Penguatan kewenangan dan fungsi lembaga Kemenkumham dalam proses pengundangan juga mengubah pola dan prosedur pengundangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan

²¹ Bayu Dwi Anggono, "Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 2 (2020): 132-133, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>.

²² Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 3 huruf b.

²³ Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 3 huruf c.

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, Pasal 148 dan Pasal 149.

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 3.

Perpres Nomor 76 Tahun 2021 (Perpres 87/2014) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 (Permenkumham 16/2015). Pengaturan mengenai pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 110-114 dan Pasal 147-155 Perpres 87/2014.

Dalam Perpres 87/2014 tidak lagi memisahkan prosedur pengundangan berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan melainkan dibedakan menurut lembaga yang mengajukan permohonan pengundangan sebagai berikut:

1. RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden diajukan melalui Kemensetneg kepada Presiden untuk disahkan.
2. Rancangan Perppu, PP, dan Perpres ditetapkan oleh Presiden dan dipersiapkan oleh Kemensetneg.
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya atau peraturan lembaga ditetapkan oleh pimpinan lembaga.

Adapun peran Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pengundangan meliputi:

1. UU, Perppu, PP, Perpres, dan peraturan perundang-undangan lainnya diundangkan dalam LNRI.
2. Penjelasan UU, Perppu, PP, Perpres, dan peraturan perundang-undangan lainnya diundangkan dalam TLNRI.
3. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi, Badan, dan lainnya ditempatkan dalam BNRI.
4. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh oleh Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi, Badan, dan lainnya ditempatkan dalam TBNRI.

Prosedur pengundangan berdasarkan UU 12/2011 dan peraturan teknisnya menunjukkan adanya sejumlah perubahan, yaitu:

1. Pengaturan pengundangan digabungkan pada bagian yang sama sedangkan sebelumnya terpisah menurut jenis peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Kabinet tidak lagi berperan dalam pembentukan Perpres.
3. Diatur pula pengundangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh menteri, lembaga negara, dan lembaga pemerintah.
4. Adanya pengaturan mengenai mekanisme pengundangan dalam LNRI, TLNRI, BNRI, TBNRI.

Terkait pengundangan peraturan perundang-undang²⁰, Maria Farida Indrati memberikan catatan khusus bahwa sesungguhnya tidak semua peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 memerlukan pengundangan peraturan perundang-undangan melainkan perlu diperhatikan substansi dari peraturan yang dibentuk tersebut.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan prosedur pengundangan peraturan yang dibentuk menteri dan/atau kepala lembaga. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68/2021), karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) agar Presiden mengetahui setiap kebijakan yang dibentuk menteri atau kepala lembaga; dan (2) agar peraturan yang dihasilkan berkualitas, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Perpres 68/2021 ini membawa perubahan signifikan bagi proses pengundangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan (Khususnya Pasal 7-9), yang meliputi:

- a) Menteri/kepala lembaga harus mengajukan permohonan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Sekretariat Kabinet
- b) Sekretariat Kabinet mengeluarkan rekomendasi permohonan persetujuan kepada Presiden.
- c) Persetujuan Presiden berupa: (1) Persetujuan rancangan peraturan; (2) Penolakan rancangan peraturan; atau (3) Pemberian arahan kebijakan lain.
- d) Persetujuan Presiden (tertulis) oleh sekretaris kabinet kepada pemrakarsa.
- e) Rancangan peraturan yang telah mendapat persetujuan Presiden ditetapkan oleh Pemrakarsa dan diundangkan dalam Berita Negara.

Berlakunya Perpres 68/2021 menjadikan prosedur pengundangan menjadi semakin kompleks dan rumit, tetapi terdapat pola pengundangan yang jelas dalam satu alur mekanisme. Adapun perbedaan mendasar dari Perpres 68/2021 ialah:

- a) Melibatkan kembali peran Sekretariat Kabinet dalam proses merekomendasikan pengajuan permohonan persetujuan presiden.
- b) Seluruh peraturan perundang-undangan sebelum dicatatkan dalam register pengundangan, ditandatangani, dan diundangkan dalam LNRI, TLNRI, BNRI, dan TBNRI harus melalui proses pemeriksaan dan sinkronisasi oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan.

6. Kewenangan dan Mekanisme Pengundangan Berdasarkan UU 13 Tahun 2022

Perkembangan ilmu perundang-undangan di Indonesia semakin memperoleh perhatian pasca diperkenalkannya metode *omnibus law* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang diakomodir dengan dilakukannya perubahan UU 12/2011 melalui UU 13/2022, yang secara fundamental mengatur dan mengubah:

- a) Diadopsinya metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b) Pembagian kewenangan pengundangan antara Menteri Sekretaris Negara dan Menteri atau Lembaga bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melalui perubahan tersebut, selain memperoleh kewenangan pengundangan, Kemensetneg juga memperoleh kewenangan untuk melakukan perbaikan bersama dengan kementerian pemrakarsa RUU dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR dalam hal masih ditemukan kesalahan teknis penulisan (Pasal 73 UU 13/2022). Dalam perkembangan pengaturan prosedur pengundangan, Pasal 85 UU 13/2022 menjadi satu-satunya pengaturan yang memberikan kewenangan pengundangan pada 2 (dua) kementerian secara bersamaan (sebelumnya hanya diberikan kepada salah satu daripadanya).

Secara yuridis normatif, tidak ditemukan adanya *ratio legis* dari pembagian kewenangan pengundangan tersebut, baik pada bagian penjelasan umum maupun naskah akademik UU 13/2022. Perdebatan mengenai pembagian kewenangan tersebut atau pengalihan sebagian kewenangan tersebut hanya dapat ditemui dalam proses pembahasan daftar inventaris masalah pada rapat pembahasan di DPR. Adapun dasar dari peralihan tersebut karena 2 (dua) alasan, yaitu:²⁶

1. Faktor kesejarahan bahwa pengaturan sebelumnya (sebelum reformasi), pengundangan dilakukan oleh Kemensetneg. Atas alasan ini dapat dibantah dengan landasan argumen bahwa pasca reformasi terdapat perubahan paradigma dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yang semula bersifat administratif-koordinatif berubah menjadi substansial-berkelanjutan
2. Faktor politik karena kepentingan subjektif Presiden yang dipatuhi oleh DPR sebagai rekan politik antarlembaga. Apabila diperhatikan dalam pembahasannya terjadi saling berebut kewenangan antar kedua kementerian di ruang-ruang publik, sementara DPR seolah-olah membiarkan praktik-praktik buruk tersebut. Praktik yang lebih buruk lagi bahwa penentuan peralihan kewenangan tersebut hanya

²⁶ Nicholas Ryan Aditya, "Kemham-Setneg Saling Debat Soal Ranah Pengundangan Bales: Memalukan!", *Kompas*, April 13, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/21014741/Kemham-setneg-saling-debat-soal-ranah-pengundangan-bales-memalukan>, diakses Mei 17, 2023. Lihat juga Putra Ananda, "RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg," *Media Indonesia*, April 19, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/486913/ruu-ppp-kembalikan-penomoran-uu-ke-setneg>, diakses Mei 17, 2023.

didasarkan atas voting dari anggota DPR dan bukan atas kajian akademis yang komprehensif. Hal ini terlihat dari pernyataan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Benny Riyanto, lebih memilih mengalah untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada Kemensetneg hanya atas dasar “perintah Presiden” bukan atas pertimbangan manajemen peraturan perundang-undangan yang baik, efektif, dan efisien.

Perubahan kewenangan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental terhadap pola koordinasi pengundangan antara Kemensetneg dan Kementerian Hukum dan HAM. Pola hubungan berdasarkan UU 13/2022 dan Perpres 18/2023 seolah terdapat kecenderungan terputusnya karena masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan pengundangan.

Dengan memperhatikan sejarah hukum terkait pengundangan-perundangan-undangan, maka perubahan kewenangan pengundangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Pengaturan Kewenangan Pengundangan

Dasar Hukum	Tanggal	Istilah	Kewenangan	Jenis Peraturan	Sarana Pengundangan
PP 1/1945	10 Oktober 1945	Pengumuman	Sekretaris Negara	UU dan PP	Kantor KNP, surat kabar, radio, dan penyiaran lainnya.
UU 2/1950	15 Mei 1950	Pengumuman	Menteri Kehakiman dan Menteri yang Bersangkutan	UU Federal dan PP	Lembaran Negara RIS dan Berita Negara RIS
Keppres 234/1960	10 September 1960	Pengundangan	Kementerian Sekretaris Negara	UU, PP, dan Keppres	Lembaran Negara
Keppres 188/1998	29 Oktober 1998	Pengundangan	Kementerian Sekretaris Negara	UU, PP, Keppres.	Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara
UU 10//2004	22 Juni 2004	Pengundangan	Menteri Bidang Perundang-undangan (Kementerian Hukum dan HAM)	UU/Perppu, PP, Perpres, dan Per-UU-an lainnya	LNRI, TLNRI, BNRI, TBNRI
UU 12/2011	12 Agustus 2011	Pengundangan	Menteri Bidang Hukum (Kementerian Hukum dan HAM)	UU/Perppu, PP, Perpres, dan Per-UU-an lainnya	LNRI, TLNRI, BNRI, TBNRI
UU 15/2019	4 Oktober 2019	Pengundangan	Kementerian/Lembaga Pembentukan Per-UU-an	UU/Perppu, PP, Perpres, dan Per-UU-an lainnya	LNRI, TLNRI, BNRI, TBNRI
UU 13/2022	16 Juni 2022	Pengundangan	Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Hukum dan HAM	UU, PP, dan Perpres Per-UU-an lainnya	LNRI, TLNRI, BNRI, TBNRI

Pertanyaan yang perlu dianalisis berikutnya ialah apakah peralihan kewenangan pengundangan sebagaimana dilakukan melalui UU 13/2022 telah tepat guna? Untuk itu dapat digunakan beberapa perspektif, yaitu:

- 1) Secara normatif, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka pembagian kewenangan tersebut menyebabkan semakin terpecah dan tersebar proses manajemen pembentukan peraturan.
- 2) Secara konseptual, pembentukan lembaga khusus di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mengatasi konflik dan kompleksitas manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi saat ini, sehingga pembagian kewenangan pengundangan jelas bertentangan dengan gagasan konseptual manajemen peraturan perundang-undangan.
- 3) Secara etis dan moral, proses perumusan pengaturan yang memuat pembagian kewenangan didominasi atas kepentingan politik praktis dan bukan atas kepentingan pembangunan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya alasan filosofis, yuridis, dan sosial yang membenarkan praktik tersebut.

Selain pertimbangan tersebut di atas, pembagian kewenangan pengundangan tersebut berdampak pada prosedur pengundangan dimana proses koordinasi menjadi tidak efektif dan efisien berlandaskan 3 (tiga) alasan utama, yaitu: **Pertama**, pada saat yang bersamaan Kemensetneg dan Kementerian Hukum dan HAM berwenang mengundangan peraturan perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI. Kewenangan yang sama ini menimbulkan persoalan, yaitu: apakah LNRI dan TLNRI merupakan berada pada satu sistem pengelolaan atau masing-masing kementerian membangun sistem pengelolaan LNRI dan TLNRI? Karena: (1) apabila LNRI dan TLNRI dalam satu sistem pengelolaan yang sama terdapat potensi konflik kelembagaan dalam melakukan koordinasi dan pengelolaan sistem administrasi LNRI dan TLNRI (pencantuman nomor dan tahun LNRI dan TLNRI); dan (2) apabila LNRI dan TLNRI berada pada sistem pengelolaan berbeda, menyebabkan pola administrasi pengundangan peraturan tidak efektif dan efisien karena fungsi sama tetapi sistem yang berbeda.

Kedua, tidak maksimalnya fungsi sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sebelum berlakunya UU 13/2022, Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, baik UU, Perppu, PP, Perpres, Peraturan perundang-undangan lainnya (sinkronisasi bersifat komprehensif dan menyeluruh karena Kementerian Hukum dan HAM memiliki segala sumber daya yang diperlukan sesuai kualifikasi dan kompetensi untuk kepentingan sinkronisasi). Pasca UU 13/2022 proses sinkronisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM menjadi kurang efektif karena bersifat parsial

dan tidak komprehensif. Dalam Naskah Akademik Perubahan atas UU 12/2011 juga menegaskan pentingnya proses evaluasi yang bersifat *ex-ante* dan *post-ante* secara berkala agar sistem Peraturan Perundang-undangan tetap berkualitas, tertib, dan sederhana. Evaluasi peraturan perundang-undangan masih terpecah-pecah, yaitu: (1) UU/Perppu, PP, dan Perpres dievaluasi oleh Menteri Hukum dan HAM Bersama kementerian atau lembaga terkait (pemrakarsa); dan (2) Peraturan Menteri dievaluasi oleh menteri atau kepala lembaga dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM. Kondisi ini dalam praktiknya, memunculkan permasalahan antara lain konflik pengaturan, inkonsistensi, multitafsir, dan peraturan perundang-undangan yang tidak operasional.²⁷ Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan juga memiliki berbagai pola, model, metode dan pendekatan yang berbeda-beda, misalnya *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengembangkan suatu “daftar periksa” sistem peraturan yang efektif yang dianggap mewakili praktik terbaik dunia internasional.²⁸ Beragamnya pola evaluasi, akan menyebabkan kesulitan dalam proses evaluasi berkala yang efektif dan efisien.

Ketiga, Berkaitan dengan *clerical error*. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, *clerical error* merupakan kesalahan pengetikan yang tidak disengaja yang dapat diperbaiki tanpa keraguan dari pembacanya mengenai perumusan yang benar.²⁹ Kemensetneg memperoleh kewenangan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan teknik penulisan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 73 UU 13/2022. Dalam praktiknya, kewenangan ini bermasalah karena dalam *clerical error* pada UU 11/2020, perbaikan yang dilakukan oleh Kemensetneg mengalami perubahan rumusan norma yang substantial. Alasan ini juga menjadi dasar pengujian UU 11/2020 di Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kementerian Hukum dan HAM dinilai lebih memahami maksud, tujuan, dan arah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan meskipun hanya dilakukan perubahan terhadap sejumlah kecil kata-kata dalam suatu norma. Alasan terakhir ini, juga termuat dalam Naskah Akademik Perubahan atas UU 10/2004. Hasil kajian menunjukkan perbedaan penulisan titik koma, huruf besar atau kecil

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Laporan Penelitian* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2017), 75.

²⁸ United States Agency International Development, *Memajukan Reformasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan* (Jakarta: USAID, 2009), 17.

²⁹ *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *clerical error* sebagai “an error resulting from a minor mistake or inadvertence and not from judicial reasoning or determination; esp., a drafter’s or typist’s technical error that can be rectified without serious doubt about the correct reading. among the numberless possible examples of clerical errors are omitting an appendix from a document; typing an incorrect number; mis-transcribing or omitting an obviously needed word; and failing to log a call. A court can correct a clerical error in the record at any time, even after judgment has been entered. Ghansham Anand dan Xavier Nugraha, “Exit Plan Terhadap Clerical Error Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable,” *Media Juris* 5, No. 2 (Juni 2022): 213-214, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36402>.

7 dalam teks Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diremehkan karena dapat menimbulkan perbedaan penafsiran norma dan berbagai kontroversi. Terbitan berbagai UU masih seringkali mengalami kesalahan redaksional, sehingga tanggung jawab lembaga perlu untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dapat mempengaruhi konteks UU dari sudut pandang hukumnya atau menimbulkan salah arti atau keluar dari konteks.³⁰

Untuk menentukan lembaga yang berwenang melakukan pengundangan peraturan, selain memperhatikan alasan dan implikasi tersebut di atas, juga dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Politik Hukum

Padmo Wahjono menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.³¹

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dengan memperhatikan bagian pertimbangan “Menimbang” dalam UU 12/2011, bahwa politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ialah terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Norma tersebut dihubungkan dengan UU 15/2019 yang menghendaki pembentukan lembaga khusus bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengkoordinasi seluruh proses dan prosedur pembentukannya. Dari kedua pertimbangan tersebut dapat dimaknai bahwa paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya pengundangan) bukan lagi sekadar persoalan administratif tetapi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mempercepat pembentukan lembaga atau kementerian yang diberikan kewenangan khusus di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 15/2019.

b. Pendekatan Fungsional

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem manajemen yang dikelola oleh berbagai organisasi jabatan (pemerintah). Terhadap hal ini, Prajudi Atmosudirjo menjelaskan lebih spesifik bahwa organisasi merupakan struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.³² Dalam perkembangan tata kelola organisasi modern, terdapat beberapa prinsip yang penting dalam mewujudkan organisasi yang ideal, yaitu: (1)

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Laporan Penelitian* (Jakarta: BPHN), 63. https://bphn.go.id/data/documents/na_perbh_uu_10_2004.pdf, diakses Mei 20, 2023.

³¹ Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No. 2 (2015): 7, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.

³² Neissy Tewu, Florence Daicy Lengkon, & Joyce J. Rares, “Penataan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik* 8, No. 113 (2022), 88.

1 adanya perumusan tujuan yang jelas untuk menyatukan berbagai kepentingan; dan (2) adanya pembagian kerja yang jelas untuk mencegah tumpang tindih, meliputi struktur, tugas, fungsi, wewenang, dan hubungan antar masing-masing unit organisasi.³³ Dengan mendasarkan pada doktrin organisasi modern tersebut, maka dengan memperhatikan tugas, dan fungsi utama dari Kemensetneg yakni sebagai penyelenggara dukungan teknis dan administrasi, serta analisis pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.³⁴ Sementara itu, tugas Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (termasuk peraturan perundang-undangan).³⁵ Dengan menghubungkan pendapat Maria Farida Indrati bahwa tahapan pengundangan bukan sekadar prosedur formil, maka dapat diketahui bahwa tahapan pengundangan merupakan prosedur formal sekaligus substansial terhadap keberlakuan dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peralihan atau pembagian sebagian kewenangan pengundangan menunjukkan kecenderungan saling tarik menarik kewenangan pengundangan atas kepentingan sektoral kelembagaan bukan pada alasan rasional sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini seperti pernyataan Robert B. Seidman bahwa “tindakan apapun yang akan diambil, baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana, maupun pembuat Undang-Undang selalu berada dalam ruang lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain sebagainya”.³⁶ Oleh karenanya, dalam membangun sistem manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya terkait pengundangan) diperlukan kedewasaan dalam mengelola tata hubungan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Apabila menggunakan istilah Steven Levitsky dan Deniel Ziblatt dalam menjaga tata pemerintahan diperlukan adanya sikap menahan diri secara kelembagaan (*institutional forbearance*) yaitu pengendalian diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin saja dapat dibenarkan menurut hukum secara harafiah tetapi bertentangan dengan semangat hukum karena akan berpotensi mengacaukan dan mengancam sistem yang ada.³⁷

33 Nasrul Helmi, “Desain Organisasi Sebagai Jawaban Terhadap Harmonisasi Tugas dan Fungsi Antar Satuan Kerja yang Sering Terlupakan,” Mei 23, 2019, <https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/05/23/desain-organisasi-sebagai-jawaban-terhadap-harmonisasi-tugas-dan-fungsi-antar-satuan-kerja-yang-sering-terlupakan.html>, diakses Mei 15, 2023.

34 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 2.

35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

36 Ariwindi Intan, “Politik Pembentukan Peraturan”, 149.

37 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita*, Cet. 5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 86-87.

C. Penutup

Terdapat 2 (dua) pola pengaturan lembaga yang berwenang melakukan pengundangan, yaitu: (1) sebelum reformasi kewenangan pengundangan cenderung menitikberatkan pada lembaga Kemensetneg karena politik hukum dan paradigma bersifat prosedural administratif; dan (2) pasca reformasi kewenangan pengundangan dititikberatkan pada lembaga Kemenkumham karena politik hukum dan paradigma bersifat terencana, terpadu, berkelanjutan, baik dalam aspek formil maupun substansi. Berlakunya UU 13/2022 yang mengalihkan sebagian kewenangan pengundangan dari Kemensetneg kepada Kemenkumham tidak sejalan dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan nasional karena faktor berupa: (1) tidak efektifnya mekanisme koordinasi dalam proses pengundangan serta tidak terpadu dan terencana karena adanya dua lembaga dengan fungsi yang sama untuk melakukan pengundangan; dan (2) peralihan kewenangan tersebut tidak didasarkan pada *ratio legis* yang akademis dan didominasi oleh kepentingan politik sektoral kelembagaan. Pengalihan sebagian kewenangan pengundangan tersebut menyebabkan kompleksnya mekanisme koordinasi antar lembaga dan memiliki 3 (tiga) potensi tidak efektifnya sistem pengundangan, yaitu: (1) tidak jelasnya mekanisme koordinasi dalam manajemen sistem pengundangan pada LNRI dan TLNRI; (2) tidak maksimalnya fungsi sinkronisasi setelah penetapan/pengesahan; dan (3) persoalan kapasitas, kualifikasi, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan *clerical error*.

Untuk mengurangi kompleksitas dan inefisiensi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahapan pengundangan, maka dalam penelitian ini diajukan 2 (dua) konsep, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan keseluruhan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan perlu dikembalikan kepada Kemenkumham dalam rangka membangun sistem³⁴ pengundangan yang efektif dan terpadu serta perlu segera dibentuk lembaga/kementerian yang secara khusus menangani bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Berkaitan dengan sistem pengundangan yang berlaku saat ini, perlu segera dibentuk pedoman dan tata cara pengundangan untuk memastikan mekanisme koordinasi pengundangan antara Kemenkumham dan Kemensetneg khususnya dalam hal penempatan pada LNRI dan TLNRI serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Nicholas Ryan. 2022. "Kemenkumham-Setneg Saling Debat Soal Ranah Pengundangan, Baleg: Memalukan!." *Kompas*. April 13. Diakses Mei 17, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/>

[13/21014741/Kemenkumham-setneg-saling-debat-soal-ranah-pengundangan-baleg-memalukan](https://doi.org/10.21014741/Kemenkumham-setneg-saling-debat-soal-ranah-pengundangan-baleg-memalukan).

- Anand, Ghansham, and Xavier Nugraha. 2022. "Exit Plan Terhadap Clerical Error Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan *Non-Executable*." *Media Iuris* 5, No. 2: 213–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36402>.
- Ananda, Putra. 2022. "RUU PPP Kembalikan Penomoran UU Ke Setneg." *Media Indonesia*, April 14. Diakses pada Mei 17, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/486913/ruu-ppp-kembalikan-penomoran-uu-ke-setneg>.
- Anggono, Bayu Dwi. 2020. "Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2): 132–133. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665>.
- Anggono, Dwi Bayu. 2020. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2017. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Laporan Penelitian*. (Jakarta: BPHN).
- . n.d. "Naskah Akademik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Laporan Penelitian*. (Jakarta: BPHN). Diakses Mei 20, 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_perbh_uu_10_2004.pdf.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1: 26. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dwiyono. 2009. "Pengaturan Fungsi Dan Kedudukan Legislasi Sekretariat Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Eksekutif." *Tesis*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Fitriana, Mia Kusuma. 2015. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Jurnal Legislasi Nasional* 12, No. 2: 7. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.
- Helmi, Nasrul. 2019. "Desain Organisasi Sebagai Jawaban Terhadap Harmonisasi Tugas Dan Fungsi Antar Satuan Kerja Yang Sering Terlupakan," Mei 23. Diakses Mei 15, 2023. <https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/05/23/desain-organisasi-sebagai-jawaban-terhadap-harmonisasi-tugas-dan-fungsi-antar-satuan-kerja-yang-sering-terlupakan.html>.

- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Cet. 14. Depok: Rajawali Pers.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara*.
- . *Peraturan Presiden Nomor Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia*.
- . *Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen*.
- . *Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat negara*.
- Intan, Apriwinda. 2020. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14, No. 2: 149–151. <http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.319>.
- Kurnia, Kana, Andi Budyadjie Pradipta, and Indra Rizqullah Fawwaz. 2023. "Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 1: 123–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092>.
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. 2021. *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita*. Vol. Cet. 5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lunbantoruan, Gunardi S.A. 2020. "Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen Di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)." *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 3: 410. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9 i3.486>.
- Marwan HSB, Ali. 2016. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment of Law Fiction Theory*)." *De Jure: Jurnal Penelitian*

- Hukum* 16, No. 3: 251–264. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1, Cet. 19. Depok: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sopiani, and Zainal Mubaroq. 2020. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 2: 150–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.
- Taekema, Sanne. 2021. “Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship.” *Law and Philosophy* 40: 33–66.
- Tewu, Neissy, Florence Daicy Lengkong, and Joyce J. Rares. 2022. “Penataan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 8: 88.
- United States Agency International Development. 2009. *Memajukan Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*. Jakarta: USAID.
- Yuliani, Andi. 2017. “Daya Ikat Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 4: 430. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121>.

Tentang Penulis



Dixon Sanjaya, S.H., lahir di Jambi, pada 10 Maret 2001. Menempuh pendidikan di SD 001 Kuala Lahang, Indragiri Hilir, Riau (2012). SMP Katholik Yos Sudarso Batam (2015), SMA Katholik Yos Sudarso Batam (2018), dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2022). Sekarang melanjutkan pendidikan pada program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (2022-sekarang). Selain menjalani pendidikan, penulis juga bekerja sebagai junior asosiasi pada kantor hukum Leo & Partner dan asisten dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa publikasi artikel di jurnal nasional bereputasi maupun jurnal internasional.

Dixon Sanjaya-KEWENANGAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERKEMBANGAN, PERALIHAN, DAN MEKANISME KOORDINASI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mkri.id Internet Source	3%
2	erepo.unud.ac.id Internet Source	2%
3	unair.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	www.kemenkumham.go.id Internet Source	1%
6	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	1%
7	www.bphn.go.id Internet Source	1%
8	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1%

www.researchgate.net

9	Internet Source	1 %
10	idoc.pub Internet Source	1 %
11	jdih.kkp.go.id Internet Source	1 %
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
14	jdih.sulbarprov.go.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to fpptijateng Student Paper	<1 %
16	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
19	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
20	dspace.uii.ac.id Internet Source	

<1 %

21

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

22

docplayer.info

Internet Source

<1 %

23

edoc.pub

Internet Source

<1 %

24

rajawaligarudapancasila.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

26

jdi.h.semarangkota.go.id

Internet Source

<1 %

27

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

28

www.ukinstitute.org

Internet Source

<1 %

29

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

30

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

31

www.pshk.or.id

Internet Source

<1 %

32 Muhammad Ridwan Rasyid, Atik Winanti. <1 %
"Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak
Milik Atas Tanah dalam Kepemilikan Sertifikat
Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)", Al Qalam:
Jurnal Ilmiah Keagamaan dan
Kemasyarakatan, 2023
Publication

33 repository.untar.ac.id <1 %
Internet Source

34 ebook.balitbangham.go.id <1 %
Internet Source

35 nasional.kompas.com <1 %
Internet Source

36 ppid.kemenkumham.go.id <1 %
Internet Source

37 www.docstoc.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 17 words

Exclude bibliography On